

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Dempet Kabupaten Demak

1. Keadaan Objektivitas KUA Kecamatan Dempet Kabupaten Demak

Guna mengetahui kondisi umum KUA Kecamatan Dempet Kabupaten Demak, berikut ini akan dipaparkan mengenai gambaran umum KUA Kecamatan Dempet Kabupaten Demak. KUA Kecamatan Dempet merupakan salah satu dari 14 KUA Kecamatan di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak. KUA Kecamatan Dempet dibangun di atas tanah wakaf dari Bapak Djoeman Sanimin yang luasnya 263 M². dan diserifikatkan pada tanggal 29 Maret 2001 dengan nomor: 01 / 2001.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempet pertama kali dibangun di sebelah selatan Masjid Besar Dempet. Pada 21 Juni 2007 KUA Dempet lokasinya dipindahkan ke sebelah timur Masjid Dempet yang berukuran 126 M². Dalam perkembangannya, pada tahun 1999 KUA kecamatan Dempet dimekarkan menjadi dua Kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Dempet dan Kecamatan Kebonagung.¹

Seiring dengan dinamika kebutuhan kantor, kepemimpinan pada KUA Kecamatan Dempet telah mengalami beberapa pergantian kepala sebagai berikut:

1. H. M. Selamat (Tahun 1964-1974)
2. H. Mukarrom (Tahun 1974-1983)
3. H. M. Uzair
4. H. A. Rif'an (Tahun 1994-1996)
5. H. Soekamo (Tahun 2000-2001)
6. H. Anshori

¹ Hasil observasi dari data Monografi KUA Kecamatan Dempet Kabupaten Demak dikutip pada hari Rabu 27 Oktober 2021

7. Arifin
8. Makhzum
9. Maftukhin (Tahun 2018)
10. H. Nur Kholis (Tahun 2018-Sekarang)²

Kepala KUA Kecamatan Dempet Kabupaten Demak memiliki peran penting di dalam penentuan wali nikah bagi anak yang lahir akibat hamil di luar nikah, sebagai ketua yang bertanggung jawab secara hukum dan menjamin sahnya setiap pernikahan yang di daftarkan di KUA Kecamatan Dempet Kabupaten Demak. Disisi lain kepala KUA juga bertugas untuk menjadi Wali hakim pada setiap pernikahan yang memenuhi kriteria menggunakan wali hakim tersebut.

2. Visi dan Misi KUA Kecamatan Dempet

Visi :

“Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Dempet yang agamis, rukun dan sejahtera lahir bathin.”

Misi :

- 1) Meningkatkan pelayanan nikah dan rujuk;
- 2) Meningkatkan kualitas bimbingan keluarga sakinah;
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan manasik haji;
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan kemasjidan, zakat, wakaf dan hisab ruyat;
- 5) Meningkatkan kualitas koordinasi lintas sektoral.

Moto :

“ Kami siap melayani dengan ramah, cepat dan akurat.”

Dari visi dan misi KUA Kecamatan Dempet Kabupaten Demak tersebut di atas demi terwujudnya masyarakat yang agamis artinya terjaga dari berbagai kemungkaran dan ketersesatan dalam beragama, maka

² Hasil observasi dari data Monografi KUA Kecamatan Dempet Kabupaten Demak dikutip pada hari Rabu 27 Oktober 2021

dalam hal pernikahan terutama dalam kasus pernikahan anak yang lahir akibat hamil diluar nikah benar benar dilakukan pemeriksaan dengan sangat teliti, cermat dan komperhensif dalam menentukan wali nikah baginya karena hal tersebut sangat penting bagi terjaganya anak tersebut dari perbuatan fakhya' yaitu perzinanaan sebagai akibat dari tidak sahnya akade nikah yang dilaksanakan.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Urusan Agama

a. Tugas Pokok

Menurut keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975, Pasal 729 tugas Kantor Urusan Agama disingkat KUA adalah melaksanakan sebagian tugas Departemen Agama Kabupaten atau Kotamadya dibidang urusan Agama Islam dan dalam wilayah Kecamatan. Sebagian tugas pokok KUA dalam membantu Kementrian Agama salah satunya menangani kebutuhan masyarakat dalam bidang urusan Agama Islam, antara lain terkait dengan pelayanan bimbingan pra nikah yang diberikan oleh petugas BP-4 kepada calon pengantin yang dilakukan selama 2x45 menit setiap materi dengan beberapa narasumber dan pada akhir kegiatan peserta bimbingan pra nikah akan mendapatkan sertifikat sebagai tanda telah mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah tersebut.

b. Fungsi

- 1) Menyelenggarakan statistika dan dokumentasi
Salah satu contohnya mengenai dokumentasi tentang pelaksanaan bimbingan pra nikah dan pencatatan daftar hadir bimbingan pra nikah, namun berdasarkan observasi penelitian di KUA Dempet dokumentasi bimbingan pra nikah hanya dilakukan sebagai syarat formalitas lembaga semata dan data yang menunjukkan pelaksanaan kegiatan bimbingan pra nikah masih diragukan keabsahan datanya, hal ini dikarenakan kurangnya staf

kepegawaian yang menangani langsung tentang bimbingan pra nikah yang menjadi tugas dan tanggung jawab BP-4.

- 2) Menyelenggarakan surat menyurat, Penyelenggaraan surat menyurat tersebut telah dilaksanakan KUA Dempet dengan maksimal, terbukti dengan pelayanan masyarakat mengenai surat-menyurat antara lain terlaksananya administrasi pernikahan, pelayanan ligalisir surat keterangan nikah, kemudian pencatatan pernikahan didalam arsip-arsip yang tersusun dengan rapi.
- 3) Menyelenggarakan Pencatatan Administrasi dan Perwakafan Melaksanakan pencatatan Nikah Rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial kependudukan dan membina kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Membina kesejahteraan keluarga, menjadi salah satu fungsi keberadaan KUA di Kecamatan yang dinaungi oleh BP-4, pembinaan kesejahteraan keluarga tersebut sangat didambakan oleh setiap anggota keluarga yang biasanya disebut keluarga sakinah, keluarga sakinah sendiri tidak serta merta terwujud tanpa adanya peran serta pihak lain, hal inilah yang menjadi tugas dan tanggung jawab BP-4 di KUA dalam melayani mengenai keluarga sakinah.³

Dari tugas dan fungsi KUA Kecamatan Dempet Kabupaten Demak tersebut di atas dapat diketahui bahwa tujuan utamanya adalah demi terwujudnya masyarakat Dempet yang agamis artinya terjaga dari

³ Hasil observasi dari data Monografi KUA Kecamatan Dempet Kabupaten Demak dikutip pada hari Senin 11 Oktober 2021

berbagai kemungkar dan ketersesatan dalam beragama, maka dalam hal pernikahan terutama dalam kasus pernikahan anak yang lahir akibat hamil diluar nikah benar benar dilakukan pemeriksaan dengan sangat teliti, cermat dan komperhensif dalam menentukan wali nikah baginya karena hal tersebut sangat penting bagi terjaganya anak tersebut dari perbuatan fakhya' yaitu perzinaaan sebagai akibat dari tidak sahnya akade nikah yang dilaksanakan.

- 4. Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempet**
 Personil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dempet sebanyak 1 (satu) orang kepala, 3 (tiga) orang JFU (Jabatan Fungsional Umum) dan 2 (dua) orang penyuluh agama islam. Rinciannya berikut:

Tabel 4.1
Personil Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempet

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	H. Nur Kholis, S.Ag, M.Si.	197301312005011002	Kepala
2.	Susaniatun	196802101989012001	JFU
3.	Moh. Ali Rofi'I, S.Sy.	197507242007011022	JFU
4.	Sujono	197309112009101001	JFU
5.	Solihul Hadi, S.Ag.	197301182009011002	Penyuluh
6.	Hj. Atik Achsanti, S.Ag.	197105262007012017	Penyuluh

- 5. Penyuluh Agama Non PNS**

Tabel 4.2
Penyuluh Agama Non PNS

No.	Nama	Alamat	Pendidikan
1.	Muhyiddin	Jerukgung	MA
2.	Wasi'un Alim, S.Ag.	Harjowinangun	S1
3.	Hindiyah	Harjowinangun	MA
4.	Eka Dewi W.S, S.Pd.	Kunir	S1

No.	Nama	Alamat	Pendidikan
5.	Muarifin	Balerejo	MA
6.	Rio Santoso, S.Pd.I.	Merak	S1
7.	M. Cholil Albab, S.Pd.I.	Gempol Denok	S1
8.	Muadhrom, S.Pd.I	Brakas	S1 ⁴

Para pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) mempunyai peran yang sangat penting terutama dalam hal pengecekan status mempelai wanita yang akan melangsungkan akad nikah dan juga membantu kepala kantor KUA dalam mengambil keputusan penetapan wali nikah bagi calon pengantin.

6. Wali Hakim Yang Menjadi Wali Nikah Dalam Akad Nikah Karena Waladul Um Yang Terjadi di Tahun 2021

Beberapa kasus wali hakim yang menjadi wali nikah bagi anak yang lahir akibat hamil diluar nikah yang terjadi di Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Nomor Akta Nikah : 72/21/III/2021
 Akad Nikah : 15 Maret 2021
 Nama Suami dan Istri : Ali Rosyikin dan Yuni Eka Fatmawati
 Status : Jejaka dan Janda Cerai
 Pendidikan Terakhir : SLTA dan SLTA
 Wali : H. Nur Kholis, S.Ag. MSI.
 Status Wali : Hakim
 Penyebab : Binti Um

- b. Nomor Akta Nikah : 161/26/V/2021
 Akad Nikah : 21 Mei 2021
 Nama Suami dan Istri : Delly Imam Vekas dan Siti Aminah
 Status : Jejaka dan Perawan

⁴ Hasil observasi dari data Monografi KUA Kecamatan Dempet Kabupaten Demak dikutip pada hari Senin 11 Oktober 2021

- Pendidikan Terakhir : SLTA dan SLTA
 Wali : H. Nur Kholis, S.Ag.
 MSI.
 Status Wali : Hakim
 Penyebab : Binti Um
- c. Nomor Akta Nikah : 164/29/V/2021
 Akad Nikah : 22 Mei 2021
 Nama Suami dan Istri : Asri Gunawan dan Erika
 Giovani
 Status : Jejaka dan Perawan
 Pendidikan Terakhir : SLTA dan SLTA
 Wali : H. Nur Kholis, S.Ag.
 MSI.
 Status Wali : Hakim
 Penyebab : Binti Um
- d. Nomor Akta Nikah : 204/19/VI/2021
 Akad Nikah : 06 Juni 2021
 Nama Suami dan Istri : Taufik dan Nurul
 Muawanah
 Status : Jejaka dan Janda Mati
 Pendidikan Terakhir : SD dan SLTP
 Wali : H. Nur Kholis, S.Ag.
 MSI.
 Status Wali : Hakim
 Penyebab : Binti Um
- e. Nomor Akta Nikah : 327/14/VIII/2021
 Akad Nikah : 06 Agustus 2021
 Nama Suami dan Istri : Sovian Kundori
 danAsropah
 Status : Jejaka dan Perawan
 Pendidikan Terakhir : SLTA dan SLTA
 Wali : H. Nur Kholis, S.Ag.
 MSI.
 Status Wali : Hakim
 Penyebab : Binti Um

Dari kasus wali hakim yang menjadi wali nikah bagi anak yang lahir akibat hamil diluar nikah yang terjadi di Tahun 2021 diatas menunjukkan bahwa masih banyaknya kejadian dan fenomena perzinaan yang terjadi di masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Dempet Kabupaten Demak. Oleh sebab itu diperlukan ketelitian dan kebijaksanaan dari pihak KUA Kecamatan Dempet dalam setiap pendaftaran nikah, jika ditemukan bahwa anak tersebut merupakan seorang anak yang lahir akibat hamil di luar nikah, maka demi terjaminnya kesahan nikah anak tersebut harus ada pengecekan yang cermat.

B. Hasil Penelitian

1. Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Yang Lahir Akibat Hamil Di Luar Nikah Menurut Fiqih

Seorang mempelai wanita biasanya melakukan akad nikah dengan berwalikan ayahnya atau wali nasab, akan tetapi dalam keadaan tertentu ketika ia tidak mempunyai wali nikah, maka dia boleh menikah dengan menggunakan wali hakim. Salah satu pemberlakuan wali hakim sebagai wali nikah bagi mempelai perempuan, karena mempelai perempuan tersebut terdeteksi dilahirkan kurang dari 6 bulan setelah perkawinan orang tuanya.⁵

Kedudukan wali sangat penting sebagaimana diketahui bahwa yang berhak menjadi wali nikah terhadap seorang wanita adalah hak bagi wali nasab apabila wali nasab tidak ada dan wali ghaib juga tidak ada maka perwalian pindah ke tangan wali hakim. Dalam hal ini seorang wanita yang tidak mempunyai wali sama sekali, para fuqaha telah sepakat tentang kebolehan menggunakan wali hakim, tetapi hal perkawinan dengan wali hakim yang disebabkan oleh

⁵ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), cet. 3, 230.

faktor yang lain, ternyata masih terdapat perbedaan pendapat.⁶

Salah satu pemberlakuan wali hakim sebagai wali nikah bagi mempelai perempuan, karena mempelai perempuan tersebut terdeteksi dilahirkan kurang dari 6 bulan, sebab adanya pemahaman terhadap hukum Islam bahwa nasab anak zina akan terputus dengan bapak biologis yang telah menzinai ibunya. Jika kelahiran anak tersebut kurang dari enam bulan setelah pernikahan orang tuanya, maka pengakuannya tertolak dari segi hukum dan anak tersebut tidak dapat dinamakan sebagai anak kandung dari hasil pernikahan orang tuanya.⁷

Didalam ketentuan aturan fiqh Islam mengenai penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang berstatus anak diluar nikah, harus menggunakan Wali hakim, dengan mengatur batas usia kandungan dalam penentuan status anak. Ketentuan ini menggunakan dasar fiqh munakahat, yaitu apabila anak perempuan lahir kurang dari 6 bulan, maka menggunakan wali hakim. Ketentuan ini berdasarkan Al- qur'an, dalam Firman Allah surat Al- ahqaf ayat 15:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا
وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ
أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ
نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ
صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي
مِنَ الْمُسْلِمِينَ

⁶ Badan Penasehat Perkawinan, *Perselisihan dan Perceraian (BP4)*, (Semarang: Buku Pintar Keluarga Muslim, 1993), 8.

⁷ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, 30

Artinya: “Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandung sampai menyapihnya itu selama tiga puluh bulan. Sehingga, apabila telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun, dia (anak itu) berkata, “Wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat bersyukur nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dapat beramal saleh yang Engkau ridai, dan berikanlah kesalehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada-Mu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim (QS. Al Ahqaf:15).”

Dan Surat Luqman ayat 14:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ
وَفَصَّالَةٌ فِي عَمَلَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Artinya: "Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun.(Wasiat Kami,) “Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada-Ku (kamu) kembali.Selambat-lambat waktu menyapih ialah sampai anak berumur 2 tahun (QS. Luqma:14)."

Kedua ayat tersebut, oleh Al-Qurthubi dan disepakati para ulama dan di tafsirkan bahwa ayat pertama menjelaskan tenggang masa mengandung dan menyapih adalah 30 bulan. Ayat kedua menjelaskan

menyapihnya setelah bayi di susukan secara sempurna membutuhkan waktu 2 tahun atau 24 bulan. Maka dapat disimpulkan bahwa bayi membutuhkan waktu 30-24 bulan = 6 bulan di dalam kandungan.⁸

وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا (Penyapihnya

adalah tiga puluh bulan) mengisyaratkan bahwa masa kandungan minimal adalah 6 bulan karena pada QS. Al-baqarah: 233 telah disebutkan bahwa masa menyusui yang sempurna adalah 24 bulan atau 2 tahun.⁹ Dalam Tafsir Ibnu Katsir kedua ayat ini di jadikan dalil oleh Ali bin Abi Thalib RA, batas minimal waktu hamil adalah 6 bulan, dan itu merupakan cara pengambilan hukum (istinbath) yang valid dan kuat. Pendapat tersebut disetujui oleh Usman bin Affan RA, dan beberapa sahabat lainnya. Oleh karena itu apabila bayi lahir kurang dari 6 (enam) bulan tidak bisa dihubungkan kekerabatannya kepada bapaknya, Walaupun dalam ikatan perkawinan yang sah. Ia hanya memiliki hubungan nasab kepada ibu dan keluarga ibunya.

Menggunakan dasar fiqih yang diambil dari Kitab Al-Muahazzab. Yaitu apabila calon mempelai wanita itu anak pertama dan walinya wali ayah, perlu dipertanyakan tanggal nikah dan tanggal lahir anak pertamanya itu, bila terdapat ketidakwajaran seperti baru 5 bulan nikah anak pertama lahir maka anak tersebut termasuk katagori anak ibunya dan perlu diambil jalan tahkim (wali hakim).

وَإِنْ آتَتْ بِوَلَدٍ لِّدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الْعَقْدِ

إِنْتَفَى عَنْهُ

⁸ Muhammad bin Ahmad abi bakr Abi 'Abdullah Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi al-jami' lil ahkam al-Qur'an* (Beirut: Daar Ar-Risalah, 1426 H/2006 M), 195

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Tangerang: Penerbit Lentera Hati), 406

Artinya: Bila anak itu lahir kurang dari enam bulan dari waktu akad nikah, maka anak itu bukan anaknya lelaki yang menikahi ibunya.¹⁰

Jadi apabila anak perempuan lahir kurang dari 6 bulan, maka anak itu hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya saja (Waladul Um). Secara otomatis bapaknya tidak bisa menjadi wali, maka anak tersebut ketika akan melaksanakan pernikahan menggunakan wali hakim.

2. Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Yang Lahir Akibat Hamil di Luar Nikah Menurut Hukum Positif

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur batas usia kandungan dalam penentuan status anak. Sehingga undang-undang menganggap sah nikah hamil, maka konsekuensinya anak yang dilahirkan pun juga dianggap sah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42, 43, 44 dan KHI Pasal 99, 100, 101.

Selengkapnya akan kami kutip, dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42: Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Selanjutnya Pasal 43: Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Berikutnya Pasal 44: Seorang suami dapat menyangkal sah anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinahan tersebut.¹¹ Selanjutnya kami kutip KHI Pasal 99: Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Pasal 100: Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan

¹⁰ Abi Ishak As Saerozi, *Al Muhazzab*, (Beirut: Dar Al Fikr, 2011), 130

¹¹ Undang-Undang R. I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. (Bandung: Citra Umbara, 2013), 14

keluarga ibunya. Pasal 101: Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkaranya dengan li'an.¹² Lebih lanjut pasal 55 ayat (1): Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.¹³

Memperhatikan Pasal 42 dan Pasal 99 huruf (a) tersebut, di dalamnya memberi toleransi hukum kepada anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, bahwa anak tersebut adalah sah bagi kedua orang tuanya. Itu berarti bahwa ayahnya berhak menjadi wali nikah dari anak tersebut. Meskipun jarak antara pernikahan dan kelahiran anak kurang dari batas minimal usia kandungan, jadi Selama bayi yang di kandung itu lahir dari ibunya dalam ikatan perkawinan yang sah, maka anak tersebut adalah anak yang sah. Mengenai anak luar nikah, telah diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU. No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 yang berbunyi anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ketentuan ini selaras dengan ketentuan Fiqih Islam, bila dilahirkan diluar perkawinan maka anak tersebut meski tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya ia tetap menjadi mahram (haram dinikahi) oleh ayah biologisnya sama dengan mahram melalui pernikahan.

Karena berbeda pendapat dalam menentukan asal usul anak, maka berbeda pula dalam penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang berstatus anak yang lahir akibat hamil di luar nikah. Dalam pelaksanaan penentuan wali nikahnya akan menggunakan Wali hakim, namun di dalam praktiknya ada beberapa kasus yang tetap menggunakan wali

¹² Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam 2000), 51

¹³ Undang-Undang R. I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. (Bandung: Citra Umbara, 2013), 17

nasab. Dengan menggunakan ketentuan berbeda seperti ini akan berimplikasi pada status anak tersebut. Di satu sisi anak tersebut diakui oleh Negara sebagai anak sah, Karena dalam menentukan asal usul- anak, menggunakan Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka itu artinya wali nikahnya adalah wali nasab (bapak biologisnya) dan anak tersebut mempunyai akta kelahiran yang sah.

3. Peran KUA Kecamatan Dempet Dalam Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Yang Lahir Akibat Hamil Di Luar Nikah

Dalam pelaksanaan penentuan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan, sebenarnya sampai saat ini Kementerian Agama belum pernah memberikan petunjuk untuk menanyakan status anak perempuan sulung yang akan menikah, untuk diperiksa akta kelahirannya dan juga memeriksa buku pernikahan orang tuanya. Dan dalam Peraturan Menteri Agama Yang terbaru Yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah tidak mengatur mengenai permasalahan tersebut.

Status seorang anak sudah di tentukan di dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Ketentuan demikian juga terdapat dalam Pasal 99 (a) Kompilasi Hukum Islam. Sebagaimana di ketahui bahwa Kompilasi Hukum Islam adalah hasil kesepakatan para ulama seluruh Indonesia, yang perumusannya sudah melalui diskusi-diskusi yang sangat panjang dengan mempertimbangkan pendapat pendapat yang ada.

Di KUA Kecamatan Dempet Kabupaten Demak dalam pelaksanaanya menggunakan dasar fiqih yang diambil dari Kitab Al-Muahazzab yaitu apabila calon mempelai wanita itu anak pertama dan walinya wali ayah, perlu dipertanyakan tanggal nikah dan tanggal lahir anak pertamanya itu, bila terdapat

ketidakwajaran seperti baru 5 bulan nikah anak pertama lahir maka anak tersebut termasuk katagori anak ibunya dan perlu diambil jalan tahkim (wali hakim).

وَأَنَّ آتَتْ بِوَلَدٍ لِّدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الْعَقْدِ
إِنْتَفَى عَنْهُ

Artinya: Bila anak itu lahir kurang dari enam bulan dari waktu akad nikah, maka anak itu bukan anaknya lelaki yang menikahi ibunya.¹⁴

Jadi apabila anak perempuan lahir kurang dari 6 bulan, maka anak itu hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya saja (Waladul Um). Secara otomatis bapaknya tidak bisa menjadi wali, maka anak tersebut ketika akan melaksanakan pernikahan menggunakan wali hakim.

Prosedur pelaksanaan penentuan wali bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan di KUA Kecamatan Dempet Kabupaten Demak yaitu dengan cara memeriksa akta kelahiran calon mempelai wanita dengan buku nikah orangtuanya, kemudian di hitung untuk mengetahui asal usul anak tersebut untuk menentukan siapa yang berhak menjadi wali. Apabila setelah di hitung diketahui kelahiran calon mempelai perempuan kurang dari 6 bulan, maka pernikahannya tidak bisa menggunakan wali nasab, karena di dalam fiqih apabila ada anak perempuan kelahirannya kurang dari 6 bulan, maka anak tersebut statusnya anak ibu dan anak tersebut hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya saja.

Apabila anak tersebut akan melaksanakan pernikahan, maka harus menggunakan wali hakim disebabkan bapaknya yang tidak dapat menjadi wali nikah. Apabila didapati bapak dari mempelai perempuan memaksa untuk tetap menjadi wali, maka

¹⁴ Abi Ishak As Saerozi, *Al Muhazzab*, (Beirut: Dar Al Fikr,2011), 130

dari pihak KUA tidak akan menikahkan, mereka dipersilahkan menikahkan sendiri dan dari pihak KUA hanya mencatat secara administrasi saja.¹⁵

Dalam prakteknya bahwa perwalian hakim yang terjadi di KUA Kecamatan Dempet tersebut dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama dan bukan dilakukan atas nama penghulu. Karena apabila penghulu yang bertindak sebagai wali hakim maka harus ada surat ketetapan/surat kuasa dari kepala seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten/Kota. Oleh karena itu kewenangan untuk bertindak sebagai wali hakim ada pada Kepala Kantor Urusan Agama dan hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 1 ayat (2).¹⁶

4. Analisis Peran KUA Kecamatan Dempet Dalam Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Yang Lahir Akibat Hamil Di Luar Nikah

Dalam prakteknya bahwa perwalian hakim yang terjadi di KUA Kecamatan Dempet tersebut dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama dan bukan dilakukan atas nama penghulu. Karena apabila penghulu yang bertindak sebagai wali hakim maka harus ada surat ketetapan/surat kuasa dari kepala seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten/Kota. Oleh karena itu kewenangan untuk bertindak sebagai wali hakim ada pada Kepala Kantor Urusan Agama dan hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 pasal 1 ayat 2. Seperti halnya yang terjadi di KUA Kecamatan Dempet terdapat beberapa kasus mengenai wali hakim yang menjadi wali nikah dalam akad nikah, dikarenakan adanya beberapa penyebab.

¹⁵ Wawancara Bpk. H. Nur Kholis, selaku Kepala KUA. Kec. Dempet pada senin 11 oktober 2021 pukul. 10.00 WIB.

¹⁶ Wawancara Bpk. H. Nur Kholis, selaku Kepala KUA. Kec. Dempet pada senin 18 oktober 2021 pukul. 11.00 WIB.

Beberapa kasus wali hakim yang menjadi wali nikah dalam akad nikah karena waladul um yang terjadi di Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Nomor Akta Nikah : 72/21/III/2021
 Akad Nikah : 15 Maret 2021
 Nama Suami dan Istri : Ali Rosyikin dan Yuni Eka Fatmawati
 Status : Jejaka dan Janda Cerai
 Pendidikan Terakhir : SLTA dan SLTA
 Wali : H. Nur Kholis, S.Ag. MSI.
 Status Wali : Hakim
 Penyebab : Binti Um
2. Nomor Akta Nikah : 161/26/V/2021
 Akad Nikah : 21 Mei 2021
 Nama Suami dan Istri : Delly Imam Vekas dan Siti Aminah
 Status : Jejaka dan Perawan
 Pendidikan Terakhir : SLTA dan SLTA
 Wali : H. Nur Kholis, S.Ag. MSI.
 Status Wali : Hakim
 Penyebab : Binti Um
3. Nomor Akta Nikah : 164/29/V/2021
 Akad Nikah : 22 Mei 2021
 Nama Suami dan Istri : Asri Gunawan dan Erika Ayu Giovani
 Status : Jejaka dan Perawan
 Pendidikan Terakhir : SLTA dan SLTA
 Wali : H. Nur Kholis, S.Ag. MSI.
 Status Wali : Hakim
 Penyebab : Binti Um
4. Nomor Akta Nikah : 204/19/VI/2021
 Akad Nikah : 06 Juni 2021
 Nama Suami dan Istri : Taufik dan Nurul Muawanah

Status : Jejaka dan Janda Mati
 Pendidikan Terakhir : SD dan SLTP
 Wali : H. Nur Kholis, S.Ag.
 MSI.
 Status Wali : Hakim
 Penyebab : Binti Um

5. Nomor Akta Nikah : 327/14/VIII/2021
 Akad Nikah : 06 Agustus 2021
 Nama Suami dan Istri : Sovian Kundori
 danAsropah

Status : Jejaka dan Perawan
 Pendidikan Terakhir : SLTA dan SLTA
 Wali : H. Nur Kholis, S.Ag.
 MSI.
 Status Wali : Hakim
 Penyebab : Binti Um

Kasus-kasus tersebut merupakan beberapa kasus yang terjadi di tahun 2021 penulis hanya mengkarifikasikan kasus hanya di tahun 2021 saja, dikarenakan agar lebih mudah dalam mengambil sampel. Dengan demikian, hubungan nasab anak dengan ayahnya hanya ada bila yang menikahi wanita hamil itu laki-laki yang menghamilinya.

Sedangkan di KUA Kecamatan Dempet untuk dapat menentukan apakah calon mempelai perempuan tersebut termasuk waladul Um atau tidak, maka sebelum pelaksanaan perkawinan, terlebih dulu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam pemeriksaan nikah memintakan surat nikah kedua orang tuanya dan akta kelahiran mempelai perempuan. Sehingga dari surat nikah dan akta kelahiran tersebut dapat diketahui kedua orang tua tuanya menikah dan kapan calon mempelai tersebut dilahirkan. Oleh sebab itu Pegawai Pencatat Nikah menjadi tahu apakah calon mempelai perempuan tersebut lahir enam bulan setelah perkawinan ataukah lahir kurang dari enam bulan setelah perkawinan. Tetapi pemeriksaan tersebut hanya untuk calon mempelai perempuan yang merupakan

anak pertama. Perbedaan pendapat antara para ulama madzab dan Kompilasi Hukum Islam, menurut penulis sama-sama memiliki dasar yang kuat, baik itu dalam al-Qur'an maupun al-Hadits. Walaupun dalam prakteknya, di KUA Kecamatan Dempet menggunakan pendapat para ulama madzab dalam menyelesaikan permasalahan mengenai masalah Waladul Um. Namun, kita bisa mengambil sisi positifnya bahwa penentuan suatu hukum dalam masalah tersebut adalah hanya untuk kebaikan bersama dan agar supaya terpeliharanya keturunan yang baru dapat menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah serta sesuai dengan hukum Islam.

